

**TANGGUNG JAWAB PIDANA USAHA
PERKEBUNAN TANPA IZIN MENURUT UU
NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG
PERKEBUNAN¹**

Oleh: Raymon Yunus Pontoh²

Nontje Rimbing³

Meiske T. Sondakh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ruang lingkup dan bentuk kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dan bagaimana Asas, Tujuan, Hak-hak dan Kewajiban Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Bagaimana pertanggungjawaban pidana usaha perkebunan tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. lingkup kejahatan korporasi meliputi: a. *Crimes for corporation*; b. *Criminal corporation*; c. *Crime against corporations*. Kejahatan korporasi pada khususnya dilakukan tanpa kekerasan, namun disertai dengan kecurangan, penyembunyian kenyataan, manipulasi, pelanggaran kepercayaan, akal-akalan, dan pengelakan peraturan untuk membedakan dengan kasus perdata dan administratif. Kejahatan korporasi yang biasanya berbentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*), umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku. 2. Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di dasarkan pada 14 asas. 3. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha baik perseorangan maupun korporasi yang tidak memiliki izin usaha perkebunan terdapat dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Kata kunci: Tanggung jawab pidana, usaha perkebunan, tanpa izin

PENDAHULUAN

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101604

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

A. Latar Belakang Penulisan

Pada dekade terakhir ini, banyak perusahaan/industri pengolahan hasil perkebunan maupun perorangan yang secara sengaja melakukan usaha perkebunan atau budi daya perkebunan dengan luasan tanah tertentu tanpa memiliki Izin Usaha Perkebunan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 47 ayat 1 tentang Perkebunan. Padahal perizinan merupakan instrumen hukum lingkungan yang mempunyai fungsi preventif, yaitu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Melalui izin, pemerintah dapat menetapkan syarat-syarat lingkungan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemilik kegiatan.⁵

Penegakan hukum pada prinsipnya, juga dapat dilakukan melalui upaya yang sifatnya preventif dan represif seperti halnya perlindungan hukum. Penegakan hukum preventif merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada, sedangkan penegakan hukum represif bukan sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran, tetapi lebih dimaksudkan untuk menanggulangi kalau ada persoalan hukum, terutama jika ada pelanggaran.

Secara kasat mata tampak dengan mata telanjang bentuk-bentuk perilaku di lingkungan wilayah Indonesia (terlebih setelah otonomi daerah) yang berlomba-lomba untuk menguras sumber daya alam seluas-luasnya guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan dampak negatif yang akan diterima generasi kini dan rezeki masa mendatang. Kalau sudah demikian, persoalan lingkungan hidup di Indonesia bukan lagi persoalan administratif, namun sudah sangat diperlukan fungsi kontrol dan sistem pemidanaan.⁶ Untuk itulah penulis, ingin menjabarkan bagaimana tanggungjawab pidana usaha perkebunan tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014.

⁵ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 95.

⁶ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hal 148.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah ruang lingkup dan bentuk kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup?
2. Bagaimanakah Asas, Tujuan, Hak-hak dan Kewajiban Pengelolaan Lingkungan Hidup?
3. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana usaha perkebunan tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif⁷.

PEMBAHASAN

A. Ruang Lingkup dan Bentuk Kejahatan Korporasi di bidang Lingkungan Hidup.

Berkaitan dengan ruang lingkup kejahatan korporasi, Steven Box menyebutkan bahwa ruang lingkup kejahatan korporasi meliputi⁸:

1. *Crimes for corporation*, adalah pelanggaran hukum dilakukan oleh korporasi dalam usaha untuk mencapai tujuan korporasi untuk memperoleh profit;
2. *Criminal corporation*, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan;
3. *Crime against corporations*, yaitu kejahatan-kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, yang dalam hal ini yang menjadi korban korporasi.

Berdasarkan ruang lingkup tersebut dapat ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan kejahatan korporasi adalah yang berupa *crimes for corporation*, yaitu kejahatan yang dilakukan korporasi dalam rangka mencari keuntungan.

Clinard dan Yeager yang melakukan studi terhadap kejahatan korporasi mengemukakan jenis-jenis kejahatan yang sering dilakukan korporasi, yaitu kejahatan korporasi yang

berkaitan dengan administratif, lingkungan, keuangan, tenaga kerja, produk barang, dan praktek-praktek perdagangan tidak jujur. Kejahatan-kejahatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut⁹:

1. Pelanggaran di bidang administratif meliputi tidak terpenuhinya persyaratan suatu badan pemerintahan atau pengadilan, seperti tidak mematuhi perintah pejabat pemerintah, sebagai contohnya membangun fasilitas pengendalian pencemaran lingkungan.
2. Pelanggaran di bidang lingkungan hidup meliputi pencemaran udara dan air berupa penumpahan minyak dan kimia, yaitu seperti pelanggaran terhadap surat izin yang mensyaratkan kewajiban penyediaan oleh korporasi untuk pembangunan perlengkapan pengendalian polusi, baik polusi udara maupun air.
3. Pelanggaran di bidang keuangan meliputi pembayaran secara tidak sah atau mengabaikan untuk menyingkap pelanggaran tersebut, seperti penyuaipan di bidang bisnis, sumbangan politik secara tidak sah, dan pembayaran (suap) untuk pejabat-pejabat asing, pemberian persenan, dan manfaat atau keuntungan secara illegal. Contohnya pelanggaran yang berkaitan dengan surat-surat berharga yakni memberikan informasi yang salah atas wali utama, mengeluarkan pernyataan salah. Pelanggaran transaksi meliputi syarat-syarat penjualan (penjualan yang terlalu mahal terhadap langganan), penghindaran pajak, dan lain-lain.
4. Pelanggaran perburuhan dapat dibagi menjadi empat tipe utama, yaitu diskriminasi tenaga kerja (ras, jenis kelamin, atau agama), keselamatan pekerja, praktik perburuhan yang tidak sehat, upah dan pelanggaran jam kerja.
5. Pelanggaran ketentuan pabrik melibatkan tiga badan pemerintah, yaitu : *the Consumer Product Safety Commission* bertanggung jawab atas pelanggaran

⁷SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,2004, hal 13.

⁸ Steven Box dalam Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, PT. RajaGrafindo, Jakarta,1995, hal 41.

⁹Clinard dan Yeager dalam AriefAmrulah, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Di Bidang Perbankan*, Bayumedia Publishing, Malang,2007, hal 82.

terhadap *the Poison Prevention Packaging Act, the Flamable Fabrics Act, dan The Consumer Product Safety Act; the National Highway Traffic Administration* mensyaratkan pembuatan kendaraan bermotor atau memberitahukan agen dan pemilik, pembeli, dan kecacatan dari pedagang sehingga mempengaruhi keselamatan kendaraan bermotor, disamping itu, juga mensyaratkan pembuat (pabrik) untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Kecacatan itu meliputi mesin sebagai akibat dari kesalahan pada bagian pemasangan, pemasangan bagian yang tidak benar, kerusakan sistem, dan desain yang tidak baik.

6. Praktek perdagangan yang tidak jujur meliputi bermacam-macam penyalahgunaan persaingan (antara lain monopolisasi, informasi yang tidak benar, diskriminasi harga), iklan yang salah dan menyesatkan merupakan hal penting dalam praktek perdagangan yang tidak jujur.

Berbagai kejahatan yang dilakukan korporasi dalam menjalankan bisnisnya tersebut dapat merugikan negara, dan yang tidak kalah penting juga adalah menimbulkan kerugian atau korban dari masyarakat akibat tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan korporasi.

B. Asas, Tujuan, Hak dan Kewajiban Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perangkat kebijakan publik pada umumnya memuat asas dan tujuan kebijakan publik itu sendiri. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat asas dan tujuan yang uraiannya sebagai berikut :

1. Asas

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di dasarkan pada 14 asas, yaitu :

- a. tanggung jawab negara,
- b. kelestarian dan keberlanjutan,
- c. keserasian dan keseimbangan,
- d. keterpaduan,
- e. manfaat,
- f. kehati-hatian,
- g. keadilan,
- h. ekoregion,

- i. keanekaragaman hayati,
- j. pencemar membayar,
- k. partisipatif,
- l. kearifan lokal,
- m. tata kelola pemerintahan yang baik,
- n. otonomi daerah

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 memuat lebih banyak asas dibandingkan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 yang hanya memuat tiga asas pengelolaan lingkungan hidup, yaitu asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat. Pembuat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengadopsi prinsip-prinsip dalam Konferensi Rio yaitu Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang juga disebut sebagai *the Earth Charter* merupakan *soft-law agreements*, yang memuat 27 prinsip. Beberapa prinsip yang menjadi unsur penting konsep pembangunan berkelanjutan adalah :

- a. prinsip kedaulatan dan tanggung jawab negara;
- b. prinsip keadilan antargenerasi;
- c. prinsip keadilan intragenerasi;
- d. prinsip keterpaduan antara perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan;
- e. prinsip tanggung jawab bersama tetapi berbeda;
- f. prinsip tindakan pencegahan;
- g. prinsip kerjasama dan bertetangga baik dan kerja sama internasional;
- h. prinsip kehati-hatian.
- i. prinsip pencemaran membayar;
- j. prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat.

2. Tujuan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memuat tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu :

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

- e. mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- j. mengantisipasi isu lingkungan global;

Konsep-konsep yang terkandung dalam tujuan ini tampaknya ada kesesuaiannya dengan asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2.

Sebagai perbandingan sasaran pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4, Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 adalah :

- a. tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan masa depan;
- d. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. terlaksananya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- f. terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

- a. tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya;
- b. terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- c. terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup;
- d. terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk

kepentingan generasi sekarang dan mendatang;

- e. terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 sama-sama memuat hak-hak setiap orang dalam kaitannya dengan lingkungan hidup. Ada 8 (delapan) hak yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu :

- a. hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia;
- b. hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup;
- c. hak akses informasi;
- d. hak akses partisipasi;
- e. hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
- f. hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan
- h. hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

C. Tanggung jawab pidana usaha perkebunan tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014

Pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan hanya bisa melaksanakan usahanya itu jika sudah memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUB-B). Izin ini diwajibkan kepada Usaha Budidaya tanaman Perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih maksimal sampai dengan ketentuan yang ditentukan dalam Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013.¹⁰ Izin Usaha Perkebunan untuk Pengelolaan (IUP-P) juga diwajibkan bagi Usaha Budidaya Tanaman

¹⁰ Lihat, Pasal 17 Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Perkebunan yang terintegrasi dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan, khusus bagi perkebunan kelapa sawit yang luasnya 1000 hektar atau lebih, kebun teh dengan luas 240 hektar atau lebih, dan perkebunan tebu dengan luas 2000 hektar lebih, yang semuanya wajib berintegrasi dengan usaha pengelolaan hasil perkebunannya.¹¹ Adapun batas maksimal lahan yang diizinkan untuk kelapa sawit 100.000 hektar, the 20.000 hektar dan tebu 150.000 hektar.¹²

IUP-B tersebut hanya diberikan jika memenuhi syarat-syarat berikut ini :¹³

- a. Profil Perusahaan;
- b. NPWP;
- c. Surat Ijin Tempat Usaha;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Perkebunan Kabupaten/Kota atau Provinsi;
- e. Ijin lokasi dari Bupati / Walikota dengan dilengkapi peta digital dan tidak terdapat ijin yang diberikan kepada pihak lain;
- f. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas kehutanan jika lahannya berasal dari kawasan hutan;
- g. Rencana kerja pembangunan kebun meliputi juga pembangunan kebun masyarakat sekitar dan rencana tempat hasil produksi diolah;
- h. Pernyataan kesanggupan, meliputi : (1) SDM, sarana, dan sisten untuk penanggulangan OPT, (2) untuk pembukaan dan pengendali kebakaran, (3) memfasilitasi kebun masyarakat, (4) kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; dan
- i. Surat pernyataan bahwa pemohon sebagai pelaku usaha mandiri atau grup dan belum menguasai lahan melebihi batas maksimal.

Kedua, usaha industri pengelolaan hasil perkebunan. Ia diartikan sebagai kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya adalah hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah. Usaha ini, dapat dilakukan di dalam

atau di luar kawasan pengembangan perkebunan dan dilakukan secara terpadu.

Untuk Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P), syarat-syarat yang wajib dipenuhi agar izin tersebut diberikan kepada pelaku usaha perkebunan sebagai berikut :¹⁴

- a. Profil Perusahaan;
- b. NPWP;
- c. Surat Izin Tempat Usaha;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Perkebunan Kabupaten/Kota atau Provinsi;
- e. Ijin lokasi dari Bupati / Walikota dengan dilengkapi peta digital dan tidak terdapat izin yang diberikan kepada pihak lain. kecuali lokasi yang digunakan untuk pengolahan hasil perkebunan;
- f. Jaminan pasokan bahan baku;
- g. Rencana Kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
- h. Izin lingkungan dari Gubernur atau Bupati sesuai kewenangannya;
- i. Pernyataan kesediaan melakukan kemitraan.

Pembagian jenis usaha perkebunan selain dibedakan berdasarkan bidang usaha budi daya tanaman dan industri pengolahan sebagaimana disebutkan diatas, juga dibedakan berdasarkan luasan lahan yang dimanfaatkan untuk usaha budi daya tanaman, dan kapasitas pabrik pengolah hasil budi daya tanaman. Pembagian ini merupakan upaya kontrol pemerintah atas usaha perkebunan melalui penerbitan izin usaha.¹⁵ Dalam kaitannya dengan substansi delik dalam rumusan pasal di atas, perbuatan pelaku usaha perkebunan dinyatakan sebagai tindak pidana jika dalam melakukan kedua usaha tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang diberikan kewenangan untuk itu.

Mengenai sanksi pidana Undang-Undang Perkebunan hanya mengenal 2 (dua) bentuk sanksi pidana, yakni pidana penjara dan pidana denda yang dirumuskan secara kumulatif, yang dijatuhkan baik kepada subjek delik orang perseorangan maupun korporasi. Pidana penjara merupakan bentuk pidana perampasan kemerdekaan, sedangkan pidana denda

¹¹ Lihat, Pasal 10 Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013.

¹² Lihat, Pasal 17 ayat 2 jo lampiran VI, Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013.

¹³ Lihat, Pasal 21, 22, 23, 24 dan Pasal 25 Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

¹⁴ Lihat, Pasal 21, 22, 23, 24 dan Pasal 25 Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

¹⁵ Lihat, Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013.

merupakan pidana yang bertujuan agar negara terhindar dari kerugian akibat dilakukannya suatu tindak pidana.¹⁶ Sistem perumusan pidana secara kumulatif tanpa memperhatikan karakter tindak pidana dan orientasi perlindungan hukum atas pelanggaran perbuatan-perbuatan tertentu jelas mengandung persoalan. Pidana penjara dan pidana denda merupakan dua bentuk sanksi pidana yang memiliki fungsi berbeda. Oleh karena itu, seyogyanya sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Perkebunan diarahkan kepada karakteristik dan orientasi perlindungan hukum tersebut.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana korporasi, pejabat maupun perorangan sebagai pelaku usaha dalam Undang-Undang Perkebunan terdapat dalam Pasal 113 ayat 1 yang berbunyi : “ Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut.” Ayat 2 ; “ Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang Perkebunan, pejabat tersebut dipidana dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang – Undang ini ditambah 1/3 (sepertiga).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ruang lingkup kejahatan korporasi meliputi: a. *Crimes for corporation* , adalah pelanggaran hukum dilakukan oleh korporasi dalam usaha untuk mencapai tujuan korporasi untuk memperoleh profit; b. *Criminal corporation*, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan; c. *Crime against corporations*, yaitu kejahatan - kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian

atau penggelapan milik korporasi, yang dalam hal ini yang menjadi korban korporasi. Kejahatan korporasi pada khususnya dilakukan tanpa kekerasan, namun disertai dengan kecurangan, menyembunyikan kenyataan, manipulasi, pelanggaran kepercayaan, akal-akalan, dan pengelakan peraturan untuk membedakan dengan kasus perdata dan administratif. Kejahatan korporasi yang biasanya berbentuk kejahatan keraf putih (*white collar crime*), umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku.

2. Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di dasarkan pada 14 asas, yaitu a. tanggung jawab negara, b. kelestarian dan keberlanjutan, c. keserasian dan keseimbangan, d. keterpaduan, e. manfaat, f. kehati-hatian, g. keadilan, h. ekoregion, i. keanekaragaman hayati, j. pencemar membayar, k. partisipatif, l. kearifan lokal, m. tata kelola pemerintahan yang baik, n. otonomi daerah. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memuat tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu : a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia; c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; j. mengantisipasi isu lingkungan global;

¹⁶Mahrus Ali & Ayulzza Elvany, op-cit, hal 115.

¹⁷Mahrus Ali & Ayulzza Elvany, lbid, hal 115.

Ada 8 (delapan) hak yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu :

- a. hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia;
 - b. hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup;
 - c. hak akses informasi;
 - d. hak akses partisipasi;
 - e. hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
 - f. hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan
 - h. hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Diantara kedelapan hak itu ada hak substantif (*substantive right to environmental quality*) dan hak procedural (*procedural rights*). Hak atas lingkungan hidupnya
4. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha baik perseorangan maupun korporasi yang tidak memiliki izin usaha perkebunan terdapat dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang mengatakan “Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Sanksi lain yang berhubungan dengan usaha perkebunan tanpa izin adalah terdapat dalam Pasal 113 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

1. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi hendaknya dapat dicegah sedini mungkin untuk menghindari tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yang pada akhirnya merugikan pelaku usaha lain dan masyarakat untuk itu perlunya peran pemerintah untuk lebih mengawasi korporasi yang bermasalah.
2. Pertanggungjawaban pidana usaha perkebunan tanpa izin dalam aturan Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 tidak diatur secara utuh, sehingga perlunya revisi Undang-Undang Perkebunan ini tentang kapan pelaku usaha dan korporasi/pengurusnya agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya secara utuh dalam penerapannya dan tersedia sarana pengaturannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi 2008, Rineka Cipta,
- Anonim, Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1999, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 1999.
- Apeldoorn van L.J. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 2008.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, *Hukum Perlindungan Lingkungan. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Edisi pertama, cetakan ke-2, 1993.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Edisi ketujuh, cetakan ke-14, 1999.
- Husin Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Redaksi PT Ichtar Baru-Van Hoeve (ed.), *Himpunan Peraturan Perundang-*

undangan Republik Indonesia, PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1989.

MuchtarMasrudi, *Perlindungan& Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2015.

Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Cet Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 548.

Utrecht, E.,SH, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.

Zaini S Alam, *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan& Stratifikasi Hutan Rakyat*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.

WahidinSamsul, *Dimensi HukumPerlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,2014.

Zulkifli Arif, *Pengelolaan Limbah Berkelanjutan*, Graha Ilmu, Yogyakarta,2014

Sumber-sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perma Nomor 1 Tahun 2002.

Lihat Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2002